



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER I-02  
M E D A N**

**PUTUSAN  
NOMOR 45-K/PM.I-02/AD/IV/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Intel Nainggolan.
Pangkat/NRP	: Serda/31060052790187.
Jabatan	: Bahub Kima Secata A.
Kesatuan	: Rindam I/BB.
Tempat dan tanggal lahir	: Simalungun, 13 Januari 1987.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Kisten Protestan.
Tempat tinggal	: Asrama Rindam I/BB Blok Baru Pematangsiantar.

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan oleh :

1. Dansecata A Rindam I/BB Selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Nomor Kep/01/II/2022 tanggal 5 Februari 2022.
- 2.. Kemudian dibebaskan berdasarkan Keputusan Pembebasan Tahanan dari Dansecata A Rindam I/BB sejak tanggal 25 Februari 2022 berdasarkan Penetapan Pembebasan Penahanan Nomor Kep/02/II/2022 tanggal 21 Februari 2022.

**PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut diatas :**

**Membaca** : Berkas Perkara dari Denpom I/1 Pematangsiantar Nomor BP-010/A-10/11/2022 tanggal 16 Februari 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

**Memperhatikan** : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrindam I/BB selaku Papera Nomor Kep/03/III/2022 tanggal 31 Maret

*Hal. 1 dari 33 hal Putusan Nomor 45-K/PM.I-02/AD/IV/2022*



2022.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/35/AD/K/I-02/IV/2022 tanggal 7 April 2022.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/45/PM.I-02/AD/IV/2022 tanggal 12 April 2022 tentang Penunjukkan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor Juktera/45/PM.I-02/AD/IV/2022 tanggal 13 April 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/45/PM.I-02/AD/IV/2022 tanggal 14 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang.
6. Panggilan kepada Terdakwa dan para Saksi untuk menghadap sidang serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/35/AD/K/I-02/IV/2022 tanggal 7 April 2022 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di depan Penyidik.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dimasa damai" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:  
Pidana : Penjara selama 6 (enam.) bulan, dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
- c. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 2 dari 33 hal Putusan Nomor 45-K/PM.I-02/AD/IV/2022



1) Surat-surat :

- a) 2 (dua) lembar Surat Danrindam I/BB Nomor R/89/XII/2021 tanggal 4 Desember 2021 tentang Laporan THTI a.n. Serda Intel Nainggolan NRP 31060052790187 Jabatan Bahub Kima Secata A Rindam I/BB.
- b) 2 (dua) lembar Surat Danrindam I/BB Nomor R/01/I/2022 tanggal 5 Januari 2022 tentang Laporan Desersi a.n. Serda Intel Nainggolan NRP 31060052790187 Jabatan Bahub Kima Secata A Rindam I/BB.
- c) 12 (dua belas) lembar Daftar Absensi Personel kompi markas Secata A Rindam I/BB bulan Nopember sampai dengan bulan Februari 2022.
- d) 1 (satu) lembar Fotocopy yang sudah dilegalisir Petikan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Skep/437-21/IV/2006 tentang Pengangkatan dan penempatan gaji popok serta penempatan dalam jabatan Tamtama a.n. Prada Intel Nainggolan NRP 31060052790187.

Mohon tetap melekat dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman (*Clementine*) yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa harus melunasi hutang-hutangnya dan Terdakwa akan melaksanakan dinas dengan sebaik-baiknya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor Sdak/35/AD/K/I-02/IV/2022 tanggal 7 April 2022 telah didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Hal. 3 dari 33 hal Putusan Nomor 45-K/PM.I-02/AD/IV/2022



Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal tiga puluh bulan Nopember tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan tanggal satu bulan Februari tahun dua ribu dua puluh dua, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 di kesatuan Rindam I/BB Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti Dikjur Infantri di Dodiklatpur Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus ditugaskan di di Yonif 100/Raider, pada tahun 2019 mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus ditugaskan di Rindam I/BB sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31060052790187, menjabat sebagai Bahub Kima Secata A.
2. Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2021 saat pengecekan apel pagi gabungan di Marindam I/BB Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari Danrindam I/BB atau pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan Danrindam I/BB atau pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa mempunyai hutang kepada Sdr. Indra Nasution sebesar Rp.290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) dan uang tersebut untuk membantu kelulusan keponakan Sdr. Indra Nasution dalam mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD TA 2021, namun kenyataannya keponakan Sdr. Indra Nasution tidak lulus dalam seleksi Secaba PK tersebut

Hal. 4 dari 33 hal Putusan Nomor 45-K/PM.I-02/AD/IV/2022



sehingga Sdr. India Nasution meminta kembali uangnya tetapi Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang tersebut karena sudah habis digunakan Terdakwa untuk bermain judi online jenis dadu di handphone milik Terdakwa.

4. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrindam I/BB atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa berada di rumah kost daerah Cibinong, Kabupaten Bogor Jawa Barat dan tidak ada kegiatan lain.
5. Bahwa pihak Kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Asrama Rindam I/BB maupun ditempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2022 sekira pukul 06.45 WIB, Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Kesatuan Rindam I/BB pada saat pelaksanaan apel pagi.
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan Danrindam I/BB atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 30 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022 atau selama kurang lebih 64 (enam puluh empat) hari secara berturut-turut.
8. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Rindam I/BB tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer untuk perang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar telah mengerti dan memahami semua isi Surat Dakwaan tersebut.

*Hal. 5 dari 33 hal Putusan Nomor 45-K/PM.I-02/AD/IV/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/*eksepsi*.
- Menimbang : Bahwa urutan Saksi dalam putusan ini sesuai dengan urutan Saksi yang diperiksa dalam persidangan.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi-1 :**

Nama lengkap : Yuris Adil Amazihono.  
Pangkat/NRP : Letda Inf/3900048280669.  
Jabatan : Danton 2 Kisis Secata A. (Dankima)  
Kesatuan : Rindam I/BB.  
Tempat dan tanggal lahir : Nias, 20 Juni 1969.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Asmil Rindam I/BB Pematangsiantar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2021 di Kesatuan Rindam I/BB dalam hubungan atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2021 Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah Saksi mengetahui pada saat pengecekan apel pagi gabungan oleh Kakorum Secata A (Kapten Inf Yoga Darwadi) kemudian Kakorum Secata A memerintahkan Saksi-2 (Serka Henry Simangunsong) untuk melakukan pengecekan ke rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.
3. Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa terbelit hutang dengan orang lain sehingga Terdakwa merasa

Hal. 6 dari 33 hal Putusan Nomor 45-K/PM.I-02/AD/IV/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- takut sehingga Terdakwa meninggalkan satuan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari yang sah.
  5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Kesatuan.
  6. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan memerintahkan 2 (dua) orang anggota Provost a.n. Serka Saddam dan Sertu Cakra untuk mencari ke rumah Terdakwa di Asrama Rindam I/BB tetapi bertemu dengan istri Terdakwa dan menurut informasi dari istrinya bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sore hari pamit keluar rumah sebentar dan sampai sekarang tidak kembali kerumahnya,
  7. Bahwa selanjutnya melakukan pencarian ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa disekitar Jalan Naga Huta namun tidak ditemukan.
  8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa kembali ke kesatuan menyerahkan diri kemudian Terdakwa langsung melaksanakan apel pagi di Lapangan Apel Secata Rindam I/BB yang dipimpin oleh Kaurops Secata A (Kapten Inf Nelson Tarigan) dan setelah selesai melaksanakan apel pagi kemudian Saksi-2 selaku Perwira piket melaporkannya ke Komandan Secata A Rindam I/BB (Letkol Inf Galih Bramantio) kemudian Terdakwa diserahkan ke Komandan Secata A.
  9. Bahwa selanjutnya Terdakwa dilakukan interogasi oleh Komandan Secata A dan Wadan Secata A (Mayor Inf Naibaho) serta Kakorum (Kapten Inf Yoga Darwandi, setelah selesai Saksi 3 (Sertu Edward Simanjuntak) dan Sertu Cakra membawa Terdakwa ke kantor Sipam Rindam I/BB untuk dimintai keterangan setelah selesai Terdakwa di sel di Mako Rindam I/BB kemudian pada

Hal. 7 dari 33 hal Putusan Nomor 45-K/PM.I-02/AD/IV/2022



tanggal 5 Februari 2022 Terdakwa diserahkan ke Denpom I/1 Pematangsiantar guna diproses secara hukum.

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan.
11. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui kalau mau meninggalkan Kesatuan harus seizin komandan satuan tetapi Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu.
12. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Rindam I/BB tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer untuk perang.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : Henry Simangunsong.  
Pangkat/NRP : Serka/31960466050674.  
Jabatan : Ba Ops Secata A.  
Kesatuan : Rindam I/BB.  
Tempat dan tanggal lahir : Sidikalang, 9 Juni 1974.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Asmil Rindam I/BB Pematangsiantar Provinsi Sumut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa bulan Oktober tahun 2020 dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan di Kesatuan Rindam I/BB, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2021 Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah pada saat pengecekan apel pagi gabungan oleh Kaurum Secata A (Kapten Inf Yoga Darwadi) kemudian Kaurum Secata A memerintahkan Saksi-2 (Serka Henry

Hal. 8 dari 33 hal Putusan Nomor 45-K/PM.I-02/AD/IV/2022





- Simangunsong) untuk melakukan pengecekan ke rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab kenapa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan
  4. Bahwa Saksi tidak juga mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin.
  5. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan memerintahkan 2 (dua) orang anggota Provos a.n. Serka Saddam dan Sertu Cakra untuk mencari ke rumah Terdakwa di Asrama Rindam I/BB bertemu dengan istri Terdakwa tetapi tidak ditemukan.
  6. Bahwa menurut informasi dari istrinya bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sore hari pamit keluar rumah sebentar dan sampai sekarang tidak kembali kerumahnya, selanjutnya melakukan pencarian ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa disekitar Jalan Naga Huta namun tidak ditemukan.
  7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekira pukul 06.45 WIB, Terdakwa dengan berpakaian loreng kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri dan langsung melaksanakan apel pagi di Lapangan Apel Secata Rindam I/BB yang dipimpin oleh Kaurops Secata A Rindam I/BB (Kapten Inf Nelson Tarigan) dan setelah selesai melaksanakan apel pagi Saksi melaporkan kepada Dansatdik Secata A (Letkol Inf Galih Bramantyo) tentang kembalinya Terdakwa.
  8. Bahwa selanjutnya Dansatdik Secata A memanggil Terdakwa untuk masuk keruangannya setelah selesai diinterogasi selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Sipam Rindam I/BB kemudian pada tanggal 5 Februari 2022 Terdakwa diserahkan ke Denpom I/1 Pematangsiantar guna diproses secara hukum.
  9. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah mengetahui

*Hal. 9 dari 33 hal Putusan Nomor 45-K/PM.I-02/AD/IV/2022*



apabila ingin melakukan izin atau meninggalkan satuan harus terlebih dahulu izin kepada Komandan satuan.

10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan satuan Terdakwa tidak membawa inventaris satuan.
11. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Rindam I/BB tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer untuk perang.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama Lengkap : Eduard Simanjuntak.  
Pangkat/NRP : Sertu/131020488440682.  
Jabatan : Baurpam Secata A.  
Kesatuan : Rindam I/BB.  
Tempat dan tanggal lahir : Asahan, 15 Juni 1982.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Asmil Rindam I/BB Pematangsiantar  
Provinsi Sumut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa November tahun 2021 dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan di Kesatuan Rindam I/BB, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2021 Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrindam I/BB pada saat pelaksanaan kegiatan apel pagi gabungan di Marindam I/BB.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danrindam I/BB, namun pada tanggal 20 Desember 2021 Saksi mendapat informasi dari istri Terdakwa (Sdri. Okta

Hal. 10 dari 33 hal Putusan Nomor 45-K/PM.I-02/AD/IV/2022



Viana Br. Manurung) bahwa Terdakwa berada di daerah Citeureup Bogor Provinsi Jawa Barat pada saat Terdakwa melakukan transaksi ATM.

4. Bahwa Saksi mengeceknya ke Bank Mandiri, setelah mendapat informasi tersebut pada hari Jum'at tanggal 7 Januari 20212 Terdakwa menghubungi Dansatdik Secata A Rindam I/BB via Whatsaap mengatakan bahwa Terdakwa akan menghadap Dansatdik Secata A, namun sampai sekarang tidak menghadap.
5. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2022 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa datang ke Satdik Secata A Rindam I/BB dan masuk ke kelompok Markas untuk melaksanakan apel pagi, selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk menghadap Komandan Secata A Rindam I/BB (Letkol Inf Galih Bramantyo)
6. Bahwa kemudian dilakukan interogasi lisan, lalu Saksi diperintahkan untuk berkoordinasi dengan Kasi Pam Ops Rindam I/BB dan Terdakwa langsung diamankan di Satdik Secatar A Rindam I/BB, kemudian pada tanggal 5 Februari 2022 Terdakwa diserahkan ke Denpom I/1 Pematangsiantar guna diproses secara hukum.
7. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Rindam I/BB tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer untuk perang.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 173 Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan saksi, hakim harus dengan

*Hal. 11 dari 33 hal Putusan Nomor 45-K/PM.I-02/AD/IV/2022*



sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.

2. Bahwa keterangan para saksi setelah diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat yang telah disampaikan oleh para saksi dalam keterangannya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti Dikjur Infantri di Dodiklatpur Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus ditugaskan di di Yonif 100/Raider, pada tahun 2019 mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus ditugaskan di Rindam I/BB sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31060052790187, menjabat sebagai Bahub Kima Secata A.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa memesan tiket Pesawat Garuda dengan tujuan Bandana Soekarno-Hatta dengan penerbangan pukul 17.00 WIB, dan sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa berangkat ke Bandara Kualanamu dengan membawa uang sebanyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah),
3. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB pesawat mendarat di bandara Soekarno-Hatta, setelah itu Terdakwa menumpang taxi menuju daerah Cibinong, Kaputaten Bogor Jawa Barat untuk mencari pekerjaan sebagai Satpam di pabrik dan setibanya di Cibinong Terdakwa menyewa rumah kost selama 2 (dua) bulan dengan harga Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa membuang handphone Terdakwa karena

Hal. 12 dari 33 hal Putusan Nomor 45-K/PM.I-02/AD/IV/2022



- banyak panggilan yang masuk dan selama di Cibinong Terdakwa tidak berani keluar mencari pekerjaan karena Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa izin yang sah dari Danrindam I/BB.
4. Bahwa selama dua bulan berlalu Terdakwa tidak mencari pekerjaan sehingga persediaan uang Terdakwa sudah hampir habis maka Terdakwa berfikir untuk kembali kekesatuan menjadi Prajurit TNI AD sehingga pada tanggal 30 Januari 2022 Terdakwa membeli tiket Pesawat Garuda untuk keberangkatan pukul 20.00 WIB tujuan Bandara Kualanamu-Medan kemudian setelah tiba di Bandara Kualamanu Medan Terdakwa pukul 22.00 WIB berangkat naik bus umum (KBT) dan tiba pukul 03.00 WIB Asmil Rindam I/BB Blok Baru Pematangsiantar.
  5. Bahwa penyeban Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa izin yang sah dari Danrindam I/BB karena Terdakwa memiliki hutang kepada Sdr. Indra Nasution sejumlah Rp.290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah),
  6. Bahwa Terdakwa menerima uang tersebut dari Sdr. India Nasution untuk membantu keponakan Sdr. India Nasution ikut seleksi Secaba PK TNI AD TA 2021, karena keponakan Sdr. India Nasution tidak lulus dalam seleksi Secaba PK tersebut sehingga Sdr. India Nasution meminta uangnya kembali namun Terdakwa belum dapat mengembalikan uang Sdr. India Nasution karena sudah habis digunakan Terdakwa untuk bermain judi online jenis dadu di handphone milik Terdakwa.
  7. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2022 bertempat di kantor Secata A Rindam I/BB istri Terdakwa Sdri. Oktafiana Br. Manurung, SST. K.Kes telah membuat surat perjanjian dengan Sdr. Indra Nasution Bahwa uang sejumlah Rp.290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) akan dibayar oleh istri Terdakwa dengan cara dicicil, pada tanggal 21 Februari 2022 dibayar oleh istri Terdakwa sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta

*Hal. 13 dari 33 hal Putusan Nomor 45-K/PM.I-02/AD/IV/2022*



- rupiah)
8. Bahwa yang sisanya sejumlah Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) akan dibayar Istri Terdakwa pada tanggal 11 Februari 2023 dan surat perjanjian tersebut sudah di setujui dan ditandatangani oleh Sdr. Indra Nasution diatas materai 10.000 (sepuluh ribu).
  9. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2022 sekira pukul 06.45 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri dan Terdakwa langsung mengikuti apel pagi di lapangan apel Secata A Rindam I/BB dengan menggunakan pakaian dinas PDL Loreng dimana Terdakwa bergabung dengan barisan Kompi Markas.
  10. Bahwa setelah selesai apel provos Sertu Cakra langsung memeriksa seluruh bagian tubuh Terdakwa kemudian Saksi-3 ( Sertu Aduard Simanjuntak) dan Sertu Cakra membawa Terdakwa ke kantor Sipam Rindam I/BB untuk diminta keterangan setelah selesai Terdakwa dimasukkan ke Sel Rindam I/BB selanjutnya pada tanggal 5 Februari 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa diserahkan ke Denpom I/1 Pematangsiantar untuk diproses sesuai dengan hukum.
  11. Bahwa Terdakwa sudah mengerti kalau mau meninggalkan satuan harus izin terlebih dahulu tetapi Terdakwa tidak melakukannya.
  12. Bahwa selama Terdakwa berdinis Terdakwa belum pernah di pidana atau di hukum disiplin.
  13. Bahwa Terdakwa belum pernah mengikuti tugas operasi.
  14. Bahwa Terdakwa memiliki prestasi yaitu cabang olahraga Atletik dan pernah juara 1 Kopsus pada tahun 2010 dan Terdakwa juga menjadi bagian KONI Sumut.
  15. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
  16. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai dan Terdakwa

Hal. 14 dari 33 hal Putusan Nomor 45-K/PM.I-02/AD/IV/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Kesatuan Rindam I/BB tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer untuk perang.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa Surat-surat :

1. 2 (dua) lembar Surat Danrindam I/BB Nomor R/89/XII/2021 tanggal 4 Desember 2021 tentang Laporan THTI a.n. Serda Intel Nainggolan NRP 31060052790187 Jabatan Bahub Kima Secata A Rindam I/BB.
2. 2 (dua) lembar Surat Danrindam I/BB Nomor R/01/2022 tanggal 5 Januari 2022 tentang Laporan Desersi a.n. Serda Intel Nainggolan NRP 31060052790187 Jabatan Bahub Kima Secata A Rindam I/BB.
3. 12 (dua belas) lembar Daftar Absensi Personel kompi markas Secata A Rindam I/BB bulan Nopember sampai dengan bulan Februari 2022.
4. 1 (satu) lembar Fotocopy yang sudah dilegalisir Petikan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Skep/437-21/IV/2006 tentang Pengangkatan dan penempatan gaji popok serta penempatan dalam jabatan Tamtama a.n. Prada Intel Nainggolan NRP 31060052790187.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti berupa surat-surat sebagai berikut :

1. 2 (dua) lembar Surat Danrindam I/BB Nomor R/89/XII/2021 tanggal 4 Desember 2021 tentang Laporan THTI a.n. Serda Intel Nainggolan NRP 31060052790187 Jabatan Bahub Kima Secata A Rindam I/BB.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, bahwa barang bukti tersebut merupakan laporan tentang THTI Terdakwa dan berhubungan erat dengan perkara Terdakwa dan melekat dalam berkas perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Hal. 15 dari 33 hal Putusan Nomor 45-K/PM.I-02/AD/IV/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 2 (dua) lembar Surat Danrindam I/BB Nomor R/01/I/2022 tanggal 5 Januari 2022 tentang Laporan Desersi a.n. Serda Intel Nainggolan NRP 31060052790187 Jabatan Bahub Kima Secata A Rindam I/BB.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, bahwa barang bukti tersebut merupakan laporan tentang desersi an Terdakwa dan berhubungan erat dengan perkara Terdakwa dan melekat dalam berkas perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. 12 (dua belas) lembar Daftar Absensi personel KOMPI Markas Secata A Rindam I/BB bulan Nopember sampai dengan bulan Februari 2022.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, bahwa barang bukti tersebut merupakan daftar absensi personel kompi markas Secata A Rindam I/BB dan berhubungan erat dengan perkara Terdakwa dan melekat dalam berkas perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

4. 1 (satu) lembar Fotocopy yang sudah dilegalisir Petikan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Skep/437-21/IV/2006 tentang Pengangkatan dan penempatan gaji popok serta penempatan dalam jabatan Tamtama a.n. Prada Intel Nainggolan NRP 31060052790187.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, bahwa barang bukti tersebut merupakan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat dan berhubungan erat dengan perkara Terdakwa dan melekat dalam berkas perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

*Hal. 16 dari 33 hal Putusan Nomor 45-K/PM.I-02/AD/IV/2022*



Menimbang : Bahwa Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" dan sesuai Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan saksi; keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk.

Berdasarkan bunyi Pasal-Pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang sah seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang.

Menimbang : Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf a menerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.

Menimbang : Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menerangkan bahwa Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa :

1. Berita Acara dan Surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal

*Hal. 17 dari 33 hal Putusan Nomor 45-K/PM.I-02/AD/IV/2022*



yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah di persidangan, barang bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti Dikjur Infantri di Dodiklatpur Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus ditugaskan di di Yonif 100/Raider, pada tahun 2019 mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus ditugaskan di Rindam I/BB sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31060052790187, menjabat sebagai Bahub Kima Secata A.
2. Bahwa benar pada tanggal 30 Nopember 2021 saat pengecekan apel pagi gabungan di Marindam I/BB Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari Danrindam I/BB atau pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa benar penyebabTerdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan satuan Danrindam I/BB karena Terdakwa mempunyai hutang kepada Sdr. India Nasution sejumlah Rp.290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) dan uang tersebut untuk membantu kelulusan keponakan Sdr. India Nasution dalam mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD TA 2021,
4. Bahwa benar kenyataannya keponakan Sdr. Indra Nasution tidak lulus dalam seleksi Secaba PK tersebut sehingga Sdr. Indra Nasution meminta kembali uangnya kepada Terdakwa

Hal. 18 dari 33 hal Putusan Nomor 45-K/PM.I-02/AD/IV/2022



tetapi Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang tersebut karena sudah habis digunakan Terdakwa untuk bermain judi online jenis dadu di handphone milik Terdakwa.

5. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrindam I/BB atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa berada di rumah kost daerah Cibinong, Kabupaten Bogor Jawa Barat dan tidak ada kegiatan lain.
6. Bahwa benar pihak Kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Asrama Rindam I/BB maupun ditempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.
7. Bahwa benar pada tanggal 1 Februari 2022 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa kembali ke Asrama dan tanggal 2 Februari 2022 keesok harinya Terdakwa menyerahkan diri Kesatuan Secata A Rindam I/BB langsung mengikuti apel pagi dilapangan apel Secata A .
8. Bahwa benar Terdakwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa seizin dari Danrindam I/BB tidak pernah berusaha melaporkan tentang keberadaan Terdakwa kepada atasannya maupun Instansi Militer terdekat sedangkan pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan Danrindam I/BB atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 30 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022.
10. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan sejak tanggal Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan sejak tanggal atau selama 64 (enam puluh empat) hari secara berturut-turut.
11. Bahwa benar Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah tersebut, Negara Kesatuan Republik

*Hal. 19 dari 33 hal Putusan Nomor 45-K/PM.I-02/AD/IV/2022*



Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Rindam I/BB tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer untuk perang.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidanya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana: "Desersi dimasa damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.
2. Bahwa mengenai Tuntutan pidana berupa pidana pokok penjara kepada Terdakwa selama 6 (enam) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan sifat, hakikat, akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.
3. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri penentuan status barang bukti tersebut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer disusun secara tunggal, maka baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim wajib untuk membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut dakwaan tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

*Hal. 20 dari 33 hal Putusan Nomor 45-K/PM.I-02/AD/IV/2022*





Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : Militer.
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer".
  - a. Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.
  - b. Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiable Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.
  - c. Bahwa menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

*Hal. 21 dari 33 hal Putusan Nomor 45-K/PM.I-02/AD/IV/2022*



- d. Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Keppera dari Papera, adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinastis memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI.
- e. Bahwa unsur ini berkaitan dengan pelaku atau subjek dan untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subjek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti lainnya di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti Dikjur Infantri di Dodiklatpur Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus ditugaskan di di Yonif 100/Raider, pada tahun 2019 mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus ditugaskan di Rindam I/BB sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31060052790187, menjabat sebagai Bahub Kima Secata A
2. Bahwa benar Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai anggota TNI AD hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit aktif dilimpahkan perkaranya untuk diperiksa di Pengadilan Militer I-02

Hal. 22 dari 33 hal Putusan Nomor 45-K/PM.I-02/AD/IV/2022



Medan berdasarkan Keputusan Danrindam I/BB selaku  
Papera Nomor Kep//03/III/2022 tanggal 31 Maret 2022  
tentang Penyerahan Perkara.

4. Bahwa benar berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer  
Nomor Sdak/35/AD/K/I-02/IV/2022 tanggal 7 April 2022,  
didakwa telah melakukan tindak pidana "Militer yang  
karena salahnya atau dengan sengaja melakukan  
ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama  
dari tiga puluh hari".
5. Bahwa benar sesuai keterangan para Saksi, sebelum  
Terdakwa pergi meninggalkan kesatuannya dalam  
keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa  
dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur  
kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja  
melakukan ketidakhadiran tanpa izin".
  - a. Bahwa yang dimaksud karena salahnya adalah salah  
satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan  
sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang  
terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari  
perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono,  
ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau  
perbuatannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa  
itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut  
dapat dicegah.
  - b. Menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud  
"dengan sengaja atau kesengajaan" adalah pelaku  
tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi  
terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang  
timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.
  - c. Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya  
maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang  
dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan  
meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan  
tanpa izin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung

*Hal. 23 dari 33 hal Putusan Nomor 45-K/PM.I-02/AD/IV/2022*



makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

- d. Bahwa yang dimaksud “tidak hadir” adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya adapun yang di maksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.
- e. Bahwa yang dimaksud “tanpa izin” artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.
- f. Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” dilakukan ketidak hadiran tanpa izin.
- g. Yang dimaksud “di suatu tempat” adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

*Hal. 24 dari 33 hal Putusan Nomor 45-K/PM.I-02/AD/IV/2022*



1. Bahwa benar pada tanggal 30 Nopember 2021 saat pengecekan apel pagi gabungan di Marindam I/BB Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari Danrindam I/BB atau pejabat lain yang berwenang.
2. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan satuan Danrindam I/BB karena Terdakwa mempunyai hutang kepada Sdr. India Nasution sejumlah Rp.290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) dan uang tersebut untuk membantu kelulusan keponakan Sdr. India Nasution dalam mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD TA 2021,
3. Bahwa benar kenyataannya keponakan Sdr. Indra Nasution tidak lulus dalam seleksi Secaba PK tersebut sehingga Sdr. Indra Nasution meminta kembali uangnya kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang tersebut karena sudah habis digunakan Terdakwa untuk bermain judi online jenis dadu di handphone milik Terdakwa.
4. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danrindam I/BB atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa berada di rumah kost daerah Cibinong, Kabupaten Bogor Jawa Barat dan tidak ada kegiatan lain.
5. Bahwa benar pihak Kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Asrama Rindam I/BB maupun ditempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa benar pada tanggal 1 Februari 2022 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa kembali ke Asrama dan tanggal 2 Febuari 2022 keesok harinya Terdakwa menyerahkan diri Kesatuan Secata A Rindam I/BB langsung mengikuti apel pagi dilapangan apel Secata A .
7. Bahwa benar Terdakwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa seizin dari Danrindam I/BB tidak pernah berusaha melaporkan tentang keberadaan Terdakwa kepada atasannya maupun Instansi Militer terdekat sedangkan pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian tetapi

*Hal. 25 dari 33 hal Putusan Nomor 45-K/PM.I-02/AD/IV/2022*



Terdakwa tidak ditemukan.

8. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui apabila kalau meninggalkan satuan harus terlebih dahulu izin kepada Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melaksanakan prosedurnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”.

- a. Bahwa di dalam Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”, Undang-Undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.
- b. Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.
- c. Bahwa mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.
- d. Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

*Hal. 26 dari 33 hal Putusan Nomor 45-K/PM.I-02/AD/IV/2022*





Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin Danrindam I/BB baik Terdakwa maupun Kesatuan Rindam I/BB tidak sedang dipersiapkan dalam Operasi Militer untuk Perang (OMP) maupun Operasi Militer selain Perang (OMSP).
2. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danrindam I/BB, Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan *logis* (dalam hal ini ketidak hadiran tanpa izin dalam Pasal 85 dan Pasal 86 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat. Bahwa ketidakhadiran tanpa izin ini harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti lainnya di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan Danrindam I/BB atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 30 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022.
2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan selama 64 (enam puluh empat) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa benar waktu Terdakwa meninggalkan satuan

*Hal. 27 dari 33 hal Putusan Nomor 45-K/PM.I-02/AD/IV/2022*



selama selama 64 (enam puluh empat) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *jo* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya Unsur-Unsur tindak pidana dalam Dakwaan tunggal Oditur Militer Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Jo* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, tersebut di atas maka Tuntutan Oditur Militer terhadap dakwaan tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana menunjukkan tidak adanya rasa tanggung-jawab Terdakwa terhadap tugas dan kewajibannya di Kesatuan, menunjukkan Terdakwa telah mengabaikan aturan dan hukum yang berlaku dilingkungan TNI.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa merupakan pengingkaran terhalap sumpah Prajurit dan Sapta Marga dimana Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai seorang prajurit TNI dan menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan disiplin di Kesatuan Terdakwa dan menyebabkan tugas dan tanggungjawab

*Hal. 28 dari 33 hal Putusan Nomor 45-K/PM.I-02/AD/IV/2022*



yang dibebankan kepadanya selaku Bahub Kima Secata A menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat berdampak terhadap kesiapan tugas pokok Kesatuan Terdakwa serta perbuatan Terdakwa juga telah merugikan Negara, khususnya TNI AD karena Negara telah mengeluarkan anggaran yang cukup besar untuk mendidik dan melatih Terdakwa menjadi seorang Prajurit namun tenaga dan pikiran Terdakwa belum dapat dipergunakan oleh Negara atau TNI AD khususnya.

4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi Terdakwa sehingga melakukan perbuatan tersebut adalah karena Terdakwa mempunyai hutang dengan Sdr Indra Nasution dan Terdakwa kurangnya rasa tanggungjawab terhadap tugas dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
2. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana maupun di hukuman disiplin.
3. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
4. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir kelima dan Sumpah Prajurit butir kedua.

*Hal. 29 dari 33 hal Putusan Nomor 45-K/PM.I-02/AD/IV/2022*



2. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi Disiplin keprajuritan di kesatuannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat mempengaruhi kesiapsiagaan kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi maupun hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dan bukan hanya semata-mata memberikan hukuman dan pembalasan.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa, yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa atas tuntutan Oditur Militer Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman yang intinya minta dihukum ringan-ringannya, dan dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maka setelah mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, memperhatikan tujuan pemidanaan, hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk mempertimbangkan keterangan Terdakwa atas rasa penyesalannya sehingga terhadap tuntutan pidana Oditur Militer perlu untuk diperingan.

Menimbang : Bahwa kualifikasi tindak pidana yang disampaikan oleh Oditur Militer dalam tuntutan adalah "Desersi dimasa damai", terhadap kualifikasi tindak pidana tersebut, Majelis Hakim tidak

*Hal. 30 dari 33 hal Putusan Nomor 45-K/PM.I-02/AD/IV/2022*



sependapat sehingga perlu diperbaiki, sesuai dengan bunyi Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yaitu "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dimana bunyi Pasal tersebut menggunakan istilah "dalam waktu damai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kualifikasi perbuatan Terdakwa adalah "Desersi dalam waktu damai".

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa lama waktu selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :

1. 2 (dua) lembar Surat Danrindam I/BB Nomor R/89/XII/2021 tanggal 4 Desember 2021 tentang Laporan THTI a.n. Serda Intel Nainggolan NRP 31060052790187 Jabatan Bahub Kima Secata A Rindam I/BB.
2. 2 (dua) lembar Surat Danrindam I/BB Nomor R/01/I/2022 tanggal 5 Januari 2022 tentang Laporan Desersi a.n. Serda Intel Nainggolan NRP 31060052790187 Jabatan Bahub Kima Secata A Rindam I/BB.
3. 12 (dua betas) lembar Daftar Absensi Personel kompi markas Secata A Rindam I/BB bulan Nopember sampai dengan bulan Februari 2022.
4. 1 (satu) lembar Fotocopy yang sudah dilegalisir Petikan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Skep/437-21/IV/2006 tentang Pengangkatan dan penempatan gaji popok serta penempatan dalam jabatan Tamtama a.n. Prada Intel Nainggolan NRP

Hal. 31 dari 33 hal Putusan Nomor 45-K/PM.I-02/AD/IV/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31060052790187.

Bahwa terhadap barang bukti berupa Surat-surat, yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya oleh karena merupakan kelengkapan dari berkas perkara, yang sejak awal merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara Terdakwa yang tidak sulit dalam penyimpanannya sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, jo Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Intel Nainggolan, Serda NRP 31060052790187 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.  
Dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
  - 1) 2 (dua) lembar Surat Danrindam I/BB Nomor R/89/XII/2021 tanggal 4 Desember 2021 tentang Laporan THTI a.n. Serda Intel Nainggolan NRP 31060052790187 Jabatan Bahub Kima Secata A Rindam I/BB.
  - 2) 2 (dua) lembar Surat Danrindam I/BB Nomor R/01/I/2022 tanggal 5 Januari 2022 tentang Laporan Desersi a.n. Serda Intel Nainggolan NRP 31060052790187 Jabatan Bahub Kima Secata A Rindam I/BB.
  - 3) 12 (dua belas) lembar Daftar Absensi personel Kompi Markas Secata A Rindam I/BB bulan Nopember sampai dengan bulan Februari 2022.
  - 4) 1 (satu) lembar Fotocopy yang sudah dilegalisir Petikan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Skep/437-21/IV/2006 tentang Pengangkatan dan penempatan gaji popok serta penempatan datam jabatan Tamtama a.n. Prada Intel Nainggolan NRP 31060052790187.

Hal. 32 dari 33 hal Putusan Nomor 45-K/PM.I-02/AD/IV/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh oleh Muhammad Rizal, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010024160477 sebagai Hakim Ketua serta Setijatno, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2920080420472720371 dan Djunaedi Iskandar, S.H., Mayor Chk NRP 2910134720371, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sri Amansyah, S.H., Mayor Chk NRP 588243 dan Panitera Pengganti Ribut Budi Santoso, S.H., Pembantu Letnan Satu NRP 21950180521273 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Muhammad Rizal, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11010024160477

Hakim Anggota-I

Setijatno, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 2920080420472720371

Hakim Anggota-II

Djunaedi Iskandar, S.H.  
Mayor Chk NRP 2910134720371

Panitera Pengganti

Ribut Budi Santoso, S.H.  
Pembantu Letnan Satu NRP 21950180521273

Hal. 33 dari 33 hal Putusan Nomor 45-K/PM.I-02/AD/IV/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)